



# WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 49 TAHUN 2004

TENTANG  
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN DAERAH  
SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gedung Pertemuan Daerah sebagai salah satu aset Pemerintah Kota Salatiga perlu dikelola secara berdaya dan berhasil guna ;
  - b. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi maka tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sewa Gedung Pertemuan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2000 sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan kembali tarif retribusi pemakaian Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga ;
  7. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Salatiga ;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pembahasan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah (Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan Daerah) tanggal 14 Nopember 2003 ;
2. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga, Nomor : 024/25/2004 tanggal 30 Juli 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN DAERAH KOTA SALATIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Salatiga
2. Gedung Pertemuan Daerah adalah Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga
3. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Salatiga
4. DPRD adalah DPRD Kota Salatiga
5. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

BAB II  
KLASIFIKASI PEMAKAI

Pasal 2

Klasifikasi pemakai Gedung Pertemuan Daerah adalah :

- a. Kepentingan SOSIAL
  1. Kegiatan Rapat
  2. Keagamaan
- b. NON SOSIAL
  1. Pernikahan
  2. Pertunjukan/ Pentas Musik

68

BAB III  
BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Besarnya tarif retribusi pemakaian Gedung Pertemuan Daerah sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sosial Rp. 500.000 / hari
- b. Non Sosial Rp. 1.000.000 / hari.

BAB IV  
KETENTUAN TENTANG PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah milik Pemerintah Kota Salatiga dikenakan Tarif Retribusi ;
- (2) Kunci Gedung akan diserahkan kepada pemakai 6 (enam) jam sebelum jam 00 tanggal pemakaian Gedung ;
- (3) Walikota dapat mengadakan perjanjian dengan badan/pengusaha pertunjukan untuk mengadakan pertunjukan dalam ruang Gedung Pertemuan Daerah maupun halamannya.

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayar dimuka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemakaian Gedung dimaksud ;
- (2) Segala kerusakan Gedung Pertemuan Daerah beserta fasilitasnya ditanggung oleh pemakai.

BAB V

Pasal 6

Urusan Gedung Pertemuan Daerah merupakan bagian dari Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya.

Pasal 7

Penggunaan hasil pendapatan dari retribusi pemakai Gedung Pertemuan Daerah. dimaksud Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- a. 75% (tujuh puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk biaya pengelolaan.

68

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Desember 2004

WALIKOTA SALATIGA,

  
H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

  
SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 60 SERI C